

BUDIDAYA MUTIARA DI LEMBATA KANTONGI IZIN PENANAMAN MODAL ASING, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NTT TAK DIBERITAHU



<https://originalmutiara.com>

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTT, Sulastrri H.I Rasyid mengatakan tidak pernah memberikan izin investasi budidaya mutiara di Teluk Lewoleba, Kabupaten Lembata. Izin digunakan merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) yang dikeluarkan pemerintah pusat. "Itu PMA semua dari pusat. Tiba-tiba dikasih lokasi, itu kan lokasi kita. Makanya kami juga belum mau bicara. Harusnya izin lokasi juga di kita, tapi ini mereka langsung ke lapangan," kata Sulastrri. Semua izin yang dibawa oleh perusahaan itu merupakan dokumen yang dikeluarkan pemerintah pusat. DKP NTT sendiri tidak mengeluarkan perizinan apapun ke perusahaan itu. Biasanya bila ada perusahaan yang mau melakukan perizinan terutama menyangkut kepentingan umum, maka perlu dilakukan tahapan termasuk konsultasi publik, termasuk melihat ada atau tidak gejolak di masyarakat. Proses itu dilakukan sebelum izin lokasi diberikan. Terkait dengan penolakan dan gejolak di lapangan pihaknya memang belum bisa berkomentar banyak karena memang izin tidak dikeluarkan oleh DKP NTT. "Kita tidak serta merta. Harus ada konsultasi publik, masyarakat mau atau tidak. Itu bagian dari perizinan. walaupun dari pemerintah pusat pun harusnya ada konsultasi publik, ini tidak ada sama sekali, tiba-tiba sudah disana sudah ribut," kata Sulastrri Rasyid. DKP punya kewajiban untuk melihat kawasan itu agar tidak menyalahi aturan konservasi ataupun daerah terlarang lainnya. Sulastrri Rasyid mengaku DKP akan melakukan pertemuan dengan DPRD NTT untuk membahas, sekaligus melakukan agenda kunjungan ke lapangan. Sebab perusahaan itu melakukan usaha di wilayah NTT. "Semua keputusan harus berpihak ke masyarakat. Kita tidak bisa lepas

masyarakat sendiri. Ke depan untuk semua perusahaan, sekalipun dapat izin di pusat, tapi harus permissi di kita," tegasnya. Kewenangan DKP atau Pemprov adalah mengelola kawasan laut dari 0 hingga 12 mil. Sehingga, perlu ada pemberitahuan atau penyampaian ke DKP NTT bila sudah ada izin dari pemerintah pusat. "Mereka ini tiba-tiba turun tanpa sepengetahuan kami. Harusnya dia besar hati datang ke provinsi sekalipun izinnnya dari pusat. Kita juga harus beritahu ke masyarakat setempat," katanya. Sulastri menyayangkan sikap perusahaan yang tidak melakukan pemberitahuan ke DKP NTT selaku pengelola wilayah lautan di NTT. Warga di sekitar teluk Lewoleba sebelumnya melakukan protes dan menolak kehadiran PT Mutiara Adonara selalu pengembang usaha budidaya mutiara.

Masyarakat sempat menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD dan DKP Kabupaten Lembata. Warga menilai kehadiran perusahaan itu mempersempit ruang usaha nelayan di kawasan teluk Lewoleba. Anggota DPRD NTT, Alex Ofong juga menanggapi aksi protes itu. Ia mengapresiasi masyarakat yang berani menolak investasi. "Bagi saya, apapun bentuk investasi, seberapa pun besar manfaatnya bagi daerah, tetapi satu hal mendasar yang harus diperhatikan adalah perlindungan dan pemastian sumber penghidupan masyarakat! Jangan pernah boleh diabaikan!" kata Alex Ofong. Dirinya sudah berkoordinasi dengan DKP NTT terkait hal itu. DKP sendiri sudah memberi penjelasan dan membantah tidak pernah mengeluarkan izin ke perusahaan itu.

Sumber Berita:

1. <https://flores.tribunnews.com/2024/03/18/budidaya-mutiara-di-lembata-kantongi-izin-pma-dkp-ntt-tak-diberitahu>, 18 Maret 2024;
2. <https://www.liputan6.com/regional/read/5551616/nelayan-tolak-budidaya-kerang-mutiara-di-teluk-lewoleba-lembata-kenapa>, 16 Maret 2024.

Catatan:

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.¹ Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk: meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1, Ayat 3

mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.² Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk: mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menetapkan kebijakan dasar, Pemerintah: memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.³ Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.⁴ Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal. Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.⁵

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁶ Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.⁷

² *Ibid.* Pasal 3, Ayat 2

³ *Ibid.* Pasal 4, Ayat 1 & 2

⁴ *Ibid.* Pasal 25, Ayat 4

⁵ *Ibid.* Pasal 26, Ayat 1 & 2

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1, Ayat 22

⁷ *Ibid.* Pasal 1, Ayat 68

Objek Retribusi Izin usaha Perikanan adalah pelayanan perizinan usaha perikanan yang meliputi penangkapan ikan; dan pembudidayaan ikan.⁸ Retribusi Izin usaha perikanan digolongkan dalam Retribusi Perizinan Tertentu.⁹ Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut serta kemampuan masyarakat.¹⁰ Retribusi Perizinan Tertentu merupakan sumber pendapatan yang potensial di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka meningkatkan PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari Retribusi Izin usaha Perikanan yang bertujuan untuk menambah sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendanai fungsi perayanan dan perizinan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah.¹¹ Jenis izin usaha pembudidayaan ikan diantaranya izin pengelolaan hasil perikanan budidaya mutiara (benih; spat; induk/kerang mutiara/konsumsi; butiran/biji mutiara; kulit kerang mutiara).¹²

⁸ Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, Pasal 3

⁹ *Ibid.* Pasal 5

¹⁰ *Ibid.* Pasal 7

¹¹ *Ibid.* Penjelasan

¹² *Ibid.* Lampiran